



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas khusus dan atribut pakaian dinas khusus petugas pemadam kebakaran merupakan sarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang mencerminkan wibawa, disiplin, kepastian tugas serta meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran Pada Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Institusi Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem.
3. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem.
4. Petugas Operasional adalah semua Pegawai yang melakukan tugas – tugas Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan.
5. Pakaian Dinas adalah jenis Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
6. Pakaian Dinas Upacara I yang selanjutnya disingkat PDU I adalah pakaian yang dipakai oleh Pejabat Eselon II keatas di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem.

7. Pakaian Dinas Upacara II yang selanjutnya disingkat PDU II adalah pakaian yang dipakai oleh Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh semua pegawai di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai oleh Petugas Operasional dan atau anggota staf yang diberi tugas operasional.
10. Pakaian Kerja Penyelamat (*RESCUE*) adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Penyelamat Petugas Rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem pada waktu menjalankan tugas.
11. Pakaian Kerja Perbengkelan adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai/petugas perbengkelan waktu melaksanakan tugasnya.
12. Tanda Pangkat adalah tanda pangkat golongan yang melengkapi pakaian dinas bagi tiap – tiap pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis tugasnya, eselonering, dan keahlian yang dimiliki serta kelengkapan atribut lainnya.
14. Logo/Lambang adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis/gambaran potensi dan ciri – ciri Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. Pakaian Kerja Penyelamat / *Recue*; dan
- e. Pakaian Kerja Perbengkelan.

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali huruf d dengan spesifikasi meliputi :

a. warna

1. baju : biru

2. celana : biru tua

b. jenis bahan : driil atau 100% katun

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan spesifikasi meliputi :

a. Warna

1. baju : Jingga

2. celana : Jingga

b. jenis bahan : nomex

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pria terdiri atas :

a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;

c. topi baret warna biru tua menggunakan emblim pemadam kebakaran;

d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;

e. tanda/pangkat dikenakan pada pundak baju;

f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

g. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;

h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

i. tulisan pemadam kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;

j. lencana korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- k. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
- l. tanda kualifikasil/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- m.tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- n.lambang dinas pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- o. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- p. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- q. ikat pinggang kecil berlambang pemadam kebakaran;
- r. kaos kaki hitam; dan
- s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk wanita terdiri atas :

- a. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. rok warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
- c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- d. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim pemadam kebakaran;
- e. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan pemadam kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- k. lencana korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- l. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
- m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- o. lambang dinas pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- r. ikat pinggang kecil berlambang pemadam kebakaran; dan
- s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

Pasal 5

Model PDH untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

PDL

Pasal 6

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pria terdiri atas :

- a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
- b. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
- c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem pemadam kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. *draghrim (bodybag)* dipakai diluar baju;
- f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. papan nama dikenakan diatas saku sebelah kanan;
- j. tulisan pemadam kebakaran dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana korpri dikenakan diatas saku sebelah kiri;
- l. brevet dikenakan dibawah lencana korpri;
- m. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- o. lambang dinas pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan pemerintah daerah dikenakan diatas lambang pemerintah daerah;
- r. ikat pinggang kecil berlambang pemadam kebakaran;
- s. kaos kaki hitam; dan
- t. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet berwarna hitam tanpa tali.

(2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk wanita terdiri atas:

- a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
- b. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
- c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem pemadam kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. *draghrim (bodybag)* dipakai di luar baju;
- f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;

- i. papan nama dikenakan diatas saku sebelah kanan;
- j. tulisan pemadam kebakaran dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana korpri dikenakan diatas saku sebelah kiri;
- l. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
- m. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- o. lambang dinas pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan pemerintah daerah dikenakan diatas lambang pemerintah daerah;
- r. ikat pinggang kecil berlambang pemadam kebakaran;
- s. kaos kaki hitam; dan
- t. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet berwarna hitam tanpa tali.

Pasal 7

Model PDL untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

PDU

Pasal 8

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

- a. PDU I digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri Upacara bersifat Nasional; dan
- b. PDU II digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor atau Instansi lain, dan upacara pemakaman.

Pasal 9

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk pria terdiri atas :

- a. jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup dibawah;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
- c. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim pemadam kebakaran;
- d. kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
- f. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- g. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
- h. lencana korpri dikenakan pada jas sebelah kiri;
- i. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
- j. tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan pemerintah daerah;
- k. kaos kaki hitam; dan
- l. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.

(2) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk wanita terdiri atas :

- a. jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup dibawah;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
- c. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim pemadam kebakaran;
- d. kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
- f. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- g. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;

- h. lencana korpri dikenakan pada jas sebelah kiri;
- i. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
- j. tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan pemerintah daerah;
dan
- k. sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.

(3) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk pria terdiri atas :

- a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
- c. topi brevet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim pemadam kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- h. papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
- i. lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
- j. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
- k. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- m. badge dinas pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- n. bedge pemerintah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- p. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang pemadam kebakaran;
- q. kaos kaki hitam; dan
- r. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(4) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk wanita terdiri atas :

- a. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
- b. rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm dibawah lutut;
- c. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim pemadam kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak bahu;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
- h. lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
- i. brevet dikenakan dibawah lencana korpri;
- j. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- l. badge dinas pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. bedge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- n. tulisan pemerintah daerah dikenakan diatas lambang pemerintah daerah;
- o. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang pemadam kebakaran; dan
- p. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

Pasal 10

Model PDU I dan PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*

Pasal 11

Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan diatas kantong sebelah kiri bertuliskan dpk dan diatas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak kesamping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki tali ikatan;
- c. jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan pemadam kebakaran kabupaten karangasem pada bagian belakang;
- d. celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang; dan
- e. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

Pasal 12

Model Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pakaian Kerja Perbengkelan

Pasal 13

Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas :

- a. baju kerja perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada, 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta diatas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama; dan
- b. celana panjang warna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta ke dalam.

Pasal 14

Model Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. tulisan pemadam kebakaran;
- e. lencana korpri;
- f. brevet;
- g. lencana pemadam kebakaran;
- h. lambang pemadam kebakaran;
- i. tanda kualifikasi penugasan;
- j. emblim pemadam kebakaran;
- k. tulisan pemerintah daerah;
- l. lambang pemerintah daerah; dan
- m. tanda pengenalan.

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Pemadam Kebakaran terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU, Pakaian Kerja Perbengkelan, Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*;
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bungan teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan berbahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dipakai oleh Kepala Satuan Pemadam Kebakaran serta jabatan yang berada di bawah Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem.
- (2) Tanda Jabatan Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas diatas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas.
- (3) Tanda Jabatan dibawah Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem, bentuk dan warna sesuai ayat (2) dan ukuran disesuaikan dengan tingkatan jabatan.
- (4) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.

Pasal 18

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Pemadam Kebakaran.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam.

Pasal 19

- (1) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.
- (2) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.

Pasal 20

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain biru.

Pasal 21

Brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm.

Pasal 22

Lencana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH.

Pasal 23

Lambang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, dipasang 8 cm, pada lengan baju sebelah kanan.

Pasal 24

Tanda Kualifikasi Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari horizontal 2,5 cm, dipasang pada lengan kantung baju sebelah kiri.

Pasal 25

- (1) Emblim Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, dikenakan pada topi baret.
- (2) Emblim Pemadam Kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm.
- (3) Emblim Pemadam Kebakaran untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.

Pasal 26

Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k, terbuat dari kain bordir, yang bentuk, warna dan ukurannya, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l, terbuat dari kain bordir, yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 29

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. topi baret, jengle pet dan helm;
- b. kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna biru tanpa gambar;
- c. celana panjang warna biru tua;
- d. ikat pinggang besar warna hitam/kopel reem berlambang pemadam kebakaran;
- e. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang pemadam kebakaran; dan
- f. sepatu dan kaos kaki.

Pasal 30

- (1) Topi baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dari diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan II dan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- (2) Topi jengle pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, lis dasar merah dan lis warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c – IV/a topi jengle pet memakai satu gambar padi emas kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.
- (3) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala si pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dari bahan metal dan bagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pemadam Kebakaran.

Pasal 31

- (1) Kaos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5 CIT.

Pasal 32

- (1) Ikat pinggang besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.
- (2) Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, terbuat dari bahan nilon warna hitam lebar 3,2 cm dan panjang 1,2 m dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.

Pasal 33

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dengan sol karet warna hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kakai, kulit sol dari *leather board* tahan suhu dan tekanan pers cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran.

Pasal 34

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Pasal 35

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 29, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 36

PDH digunakan pada waktu siang dan malam hari saat :

- a. bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain;
- b. mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
- c. melakukan perjalanan dinas dalam negeri;
- d. mengikuti rapat pertemuan/ceramah/kedinasan;
- e. dipakai waktu pesiar; dan
- f. upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan pasukan baris berbaris.

Pasal 37

PDL digunakan pada waktu siang dan malam hari saat :

- a. dipakai pada waktu-waktu:
 1. dinas/jaga tugas lapangan;
 2. operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 3. operasi pertolongan bencana;
 4. operasi ambulan; dan
 5. tugas-tugas lapangan lainnya.
- b. melaksanakan tugas khusus pada saat upacara sebagai instruktur.

Pasal 38

(1) PDU I digunakan pada waktu siang dan malam hari saat :

- a. upacara-upacara kenegaraan;
- b. upacara hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. upacara hari pahlawan;
- d. upacara pelantikan;
- e. upacara-upacara lain sesuai dengan instruksi atasan;
- f. kunjungan konferensi negeri; dan
- g. resepsi dengan tamu luar negeri.

(2) PDU II digunakan semua personil waktu siang dan malam hari saat :

- a. upacara-upacara tertentu;
- b. upacara peresmian; dan
- c. sesuai perintah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem dibebankan pada Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Mei 2017

m BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,




I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS
 PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS
 PEMADAM KEBAKARAN

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


A. PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenalan bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Sabuk kecil hitam |
| 7. Brefet | 17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | 18. Celana panjang warna biru dongker |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | 19. Sepatu hitam Dorby bertali |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

B. WANITA

Tampak DepanTampak BelakangKeterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenalan bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Rok Span, warna biru dongker |
| 7. Brefet | 17. Sepatu hitam tanpa tali |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |


BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS
 PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS
 PEMADAM KEBAKARAN


MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

A. PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 12. Draghrim (bodybag) |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Kaos oblong warna biru tua |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Tali bahu pengenalan bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 16. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Papan nama |
| 7. Brefet | 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Saku gantung, kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Celana panjang, warna biru dongker |
| 11. Tanda pangkat | 22. Sepatu laras panjang/Boot hitam |

B. WANITATampak DepanTampak Belakang**Keterangan :**

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua

12. Tanda pangkat
13. Tanda pangkat
14. Draghrim (bodybag)
15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
16. Tulisan Pemadam Kebakaran
17. Lambang Pemadam Kebakaran
18. Papan nama
19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
21. Saku gantung, kancing rekat
22. Celana panjang, warna biru dongker
23. Sepatu laras panjang/Boot hitam


BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS
PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU I)


A. PDU I PRIA



Keterangan :



- | | |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat |
| 3. Kerah biasa/berdiri | 11. Dasi panjang, warna biru dongker |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna putih | 12. Papan nama |
| 5. Lambang KORPRI | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet | 14. Jas, warna biru dongker |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Empat kancing logam kuning | 16. Sepatu hitam bertali |

B. PDU I WANITA

**Keterangan :**

- | | |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 8. Empat kancing logam kuning |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 3. Kerah bulat | 10. Tanda pangkat |
| 4. Kermeja lengan panjang, warna biru muda | 11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker |
| 5. Lambang KORPRI | 12. Papan nama |
| 6. Brefet | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 14. Jas, warna biru dongker |
| | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| | 16. Sepatu hitam tanpa tali |


C. PDU II PRIA

Tampak DepanTampak Belakang**Keterangan :**

1. Leher berdiri
2. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Lambang Pemda
4. Lambang KORPRI
5. Brefat
6. Saku atas kanan kiri
7. Tanda kualifikasi/penugasan
8. Kepala ikat pinggang dari logam
9. Saku bawah kanan kiri
10. Kancing plastik warna biru dongker

11. Tanda pangkat
12. Lambang Pemadam Kebakaran
13. Papan Nama
14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
15. Jas bentuk wavel dress, warna biru
16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
17. Celana panjang, warna biru dongker
18. Sepatu hitam dorby bertali

D. PDU II WANITA

**Keterangan :**

- | | |
|---|---|
| 1. Pet, warna biru dongker | 10. Kepala ikat pinggang dari logam |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas | 11. Saku bawah kanan kiri |
| 3. Kerah berdiri | 12. Tanda pangkat |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 13. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 14. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 15. Papan Nama |
| 7. Brefet | 16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku atas kanan kiri | 17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 18. Kancing plastik warna biru dongker |
| | 19. Rok, warna biru dongker |
| | 20. Sepatu hitam dorby bertali |


BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS
PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN



MODEL PAKAIAN KERJA PENYELAMAT/*RESCUE*

A. PAKAIAN PENYELAMAT





Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Baju Penyelamat, warna orange | 8. Tulisan nama |
| 2. Tulisan DPK | 9. Lus |
| 3. Saku dada kanan kiri | 10. Tali pengikat |
| 4. Saku belakang kanan kiri | |
| 5. Saku depan kanan kiri | |
| 6. Celana panjang, warna orange | |
| 7. Saku samping kanan kiri | |

B. JAKET DAN CELANA PENYELAMATTampak DepanTampak Belakang

C. PAKAIAN TAHAN API


Tampak DepanTampak Belakang

M BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS
PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN

MODEL PAKAIAN KERJA PERBENGKELAN



Keterangan :


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Baju Perbengkelan, warna biru dongker | 5. Saku belakang kanan kiri |
| 2. Logo Bengkel | 6. Saku depan kanan kiri |
| 3. Saku dada kanan kiri | 7. Celana panjang, warna biru dongker |
| 4. Saku kecil | 8. Saku samping kanan kiri |
| | 9. Tulisan nama |

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS
PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN

A. TANDA PANGKAT



B. TANDA JABATAN



C. BREVET



D. LENCANA PEMADAM KEBAKARAN



E. LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



F. TANDA KUALIFIKASI/PENUGASAN

TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. ITANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. IITANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN
(PPL)

TANDA PENUGASAN PENGEMUDI



TANDA PENUGASAN PENYELAMAT

TANDA PENUGASAN ANGGOTA
PERBENGKELAN/MONTIR

P3K PEMADAM KEBAKARAN



G. TOPI BENGKEL



BUPATI KARANGASEM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. A.' with a horizontal line extending to the right.

I GUSTI AYU MAS SUMATRI